

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Alkostar Artidjo, pengadilan HAM, Indonesia, dan Peradaban. PUSHAM-UII, 2004. Yogyakarta.
- Arianto Satya, Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Indonesia (Orasi Ilmiah Damam rangka dies natalis ke-53 Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2004),
- Black Jr Charles L., 1974, Capital Punishment: The Inevitability of caprice and Mistoke, Second Edition, Augmented, W.W. Norton & Company Inc, New York,
- Bemmeien Van, Hukum Pidana I, Terjemahan, Bina Cipta, Bandung, 1987,
- Chazawi Adarni, Pelajaran Huh Pidana. Raja Grafindo Perada, Jakarta.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad dan Syarif Fadillah, Strategi Pencegahan dan penegakan Hukum TindakPidanaKorupsi, Bandung: PT. RefikaAditama, 2008,
- Djaja Ermansjah, Memberantas Korupsi Bersama KPK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.
- Donnelly Jack, Universal Human RighrsinTheoryanpractice. Comel University, 2003, London.
- Davidson Scott, Hak Asasi Manusia Sejarah Teori dm Praktik dalam Pergaulan Znternasional. Pustaka Utarna Grafiti, 1994, Jakarta.
- Djaja Ermansjah, Memberantas Korupsi Bersama KPK Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002 : Jakarta, sinar Grafika.
- Effendi Masyhur, Sukman Taufani Evandri., HAM DALAM DIMENSI/DINAMIKA YURIDIS, SOSIAL, POLITIK.
- El-muhtaj Majda, Hak Asasi Mamrsia dalam Konstitusi Idonesia, Prenada Media, Jakarta, 2005,
- E. Utrecht, Hukum Pidana I. Pustaka Tinta Mas, Bandung, 1986.

Fuadi Munir, Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat) Refika Aditama, Bandung, 2009,

Hamzah Andi (i), 1991. Korupsi di Indonesia, penerbit Sinar Grafika, Jakarta,

Hamzah Andi, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007),

Iskandar Pranoto Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, Sebuah Pengantar Konseptual, IMR Press 2010.

Kristian, & Yopi Gunawan, “Tindak Pidana Korupsi: Kajian terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convension Againts Corruption (UNCAC)”, Refika Aditama, Bandung, 2015,

Manan Bagir, Lembaga Kepresidenan, Pusat studi Hukum UI dengan Gama Media, Yogyakarta, 1999.

Nawawi Barda Arief, “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)”, Kencana, 2008.

Miller Karen S., 2006, Wrongful Capital Convictions And the Legitimacy Of The Death Penalty, LFB Scholary Publishing LLc, New York.

Utrecht, Hukum Pidana I, (Jakarta: Penerbitan Universitas, 1960),

M. Ali, Metodologi Penelitian dan Pengembangan Ilmu Hukum, Bahan Materi Kuliah Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik, Jakarta, STIH IBLAM, 2005.

Mahfud Moh. MD.,1999, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Yogyakarta: Gama Media.

Muladi dan Nawawi Barda Arief; Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1998.

Marzuki Suparman, Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia, Bahan Ajar pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Univesitas Islam Indonesia (UI) 2012, Yogyakarta.

Margono La ,Materi Kuliah Hukum Dan Hak Asasi Manusia,2013,

- Mulya Todung Lubis, In search of Human Rights Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990, Jakarta: Gramedia, 1993.
- Marzuki Suparman, Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia, Bahan Ajar pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UI) 2012, Yogyakarta.
- Mulya Todung Lubis & Alexander Lay, Kontroversi Hukuman Mati, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008).
- Nurdjana IGM, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi, (Yogyakarta: Total Media, 2009),
- Prakoso Djoko, Numachid, Studi Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Prakoso Djoko, Masalah Pidana Mati (Soal Jawab). (Jakarta: Bina Aksara, 1987).
- Rhona K.M, Marzuki Suparman, Dkk. Hukum Hak Asasi Manusia. PUSHAM UII, 2008, Yogyakarta.
- Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung Penerbit Alumni, 1981.
- Smith Rhona KM., Suparman Marzuki, Dkk. Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII 2008. Yogyakarta.
- Salim HS Rodiyah, H., Hukum Pidana Khusus unsur dan Sanksi Pidananya., PT. Raja Grafindo Persada, DEPOK.
- S. Wojowasito, 1999. Kamus Umum Belanda Indonesia, Penerbit PT Ichtiar baru, Jakarta.
- Soewartojo Juniadi,. KORUPSI, Pola Penindakannya serta Peran Pengawasan dalam Penanggulangannya. PT (Persero) Penerbitan dan Percetakan BALAI PUSTAKA
- Smith Rhona KM., Marzuki Suparman, Dkk. Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII 2008. Yogyakarta.
- Saleh Roeslan, Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana, 1983. Aksara Baru Jakarta.
- Sudarto. 1981. Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung
- Satochid Kartanegara. Hukum Pidana. Balai Lektur Mahasiswa.

Walters Ian Mc., *Memerangi Korupsi: Sebuah Peta Jalan Untuk Indonesia*, JP Book, 2006.

van Wely F. Prick, 1946. *Eerste Deel Engels Nederland*, Nijmegen.

Victor Streib, 2008, *death Penalty In A Nutshell*, Third edition, Thomson West.

Soetiksno, *Filsafat Hukum bagian 1*, Pradnya Paramita: Jakarta, 2004.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, teori, & Ilmu Hukum Pemikiran: Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Rajawali Pers: Jakarta, 2014.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*, (Malang: Setara Press, 2015).

R. Sughandi, *KUHP Dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980.

#### **Jurnal:**

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol7484/hukuman> mati senafas dengan semangat perlindungan ham/. di akses pada 7 Desember 2014 Oleh (Muhammad Amin Hamid).

Diseminarkan pada hari minggu, tanggal 19 september 2004, pada mata kuliah Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Indonesia, di S2 Ilmu Hukum Program Kerjasama Universitas Indonesia dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tahun 2004-2005.

Ghani Iskandar A., Op.Cit, hal. 7 lihat juga: pasal ke 6 Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Herliana Heltaji, *Jurnal Dilema Hak Asasi Manusia dan Hukum Mati dalam Konstitusi Indonesia*, 2021

Margono La, *Materi Kuliah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2013.

Laporan Akhir 'Penelitian Pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) Sebagai Dukungan Potitik Luar Negeri, oleh Fakultas Hukum Undip yang dibiayai oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, 1991 Semarang.

KPK, 2006, Memahami untuk membasmi, Buku saku untuk memahami tindak pidana korupsi, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi,

Jurnal, Oksidelfa Yanto, PENJATUHAN PIDANA MATI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KEADAAN TERTENTU ( DEATH PENALTY TO CORRUPTORS IN A CERTAIN CONDITION ),.2017

Sugandhi R.. 1980. KUHP Dan Penjelasannya. Surabaya: Usaha Nasional. hal. 14. Kejahatan sebagaimana dalam Pasal 104, 111 ayat (2), 124 ayat (3), dan 140 ayat (3) KUHP adalah kejahatan pengkhianatan terhadap negara. Wirjono Prodjodikoro (1974) menyebutkan adanya dua macam pengkhianatan terhadap negara, yaitu: Pertama, pengkhianatan intern (hoogverraad), yang ditujukan untuk mengubah struktur kenegaraan atau struktur pemerintahan yang ada, termasuk juga tindak pidana terhadap kepala negara, jadi mengenai keamanan intern (invendige veiligheid) dari negara; dan Kedua, pengkhianatan ekstern (invendige veiligheid), yang ditujukan untuk membahayakan keamanan negara, misalnya hal memberi pertolongan kepada negara asing yang bermusuhan dengan negara sendiri.

Jurnal, Rini Rinia ,Liska Damiati. Analisis Hasil Audit Pemerintahan dan Tingkat Korupsi Pemerintahan Provinsi di Indonesia

Jurnal, Amilia Firda Rahmana, Santi Puteri Rahayu. Analisis Pola Hubungan Kerugian Negara Akibat Korupsi dengan Demografi Koruptor di Jawa Timur

Rofii, M. Sya'roni. Hukuman Mati Bagi Koruptor : Sebuah Diskursus Mendesak Di Masa Kritis. Istinbath : Jurnal Hukum,.

Adji, Indriyanto Seno. (2001). Pidana mati Bagi Koruptor Sebagai Upaya Pemberantasan

Teori absolut atau teori pembalasan yang menjadi dasar pijakan aliran klasik terdiri dari pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. pembalasan subjektif adalah pembalasan kesalahan pelaku pembalasaan kepada pelaku yang tercela sedangkan pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap perbuatan, perbuntan apa yang telah dilakukan oleh pelaku. Pidana adalah etik praktisnya praktisnya adalah suatu keId&tId oleh karena itu kejahatan haruslah dipidana. Lihat Eddy O.S. Hiariej, Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana, Erlangga. 2009. Hal. 12. Lihat juga E.Utrecht, Hukum Pidana I.Op., Cit.

Rangkuti, I., Syahrin, A., Suhaidi., Mulyadi, Mahmud, Korupsi di Indonesia, (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 2021).

<http://www.publikana.com>, “Penantian Hukuman Mati untuk Koruptor.

Utomo, N.W.,D.S (2017). Penjatuhan Pidana Bersyarat Bagi Koruptor Dalam Perspektif Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS,.

Katimin, H. (2020). Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Dalam Menentukan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Korupsi. Sasi, 26(1).

Jurnal, Tadius Matang, Eksistensi Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum di Indonesia,2017.

Ignatius Sriyanto dan Desirea Zuraida, Modul Instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) Nasional, (Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI Dirjen Perlindungan HAM, 2004),.

### **Undang-Undang:**

Alinea ke-1 Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi, 2003).

Undang-undang R.I. Nomor 46 Tentang Penadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR). Penerbit “CITRA UMBARA” Bandung. Hal, 56.

Pasal 1 ayat 3 ndang-Undang Dasar 1945

Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945

Konsideran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Konsideran huruf a dan b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan MK No. 2-3/PUU-V/2007.

Indonesia, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, UU No 39 Tahun 1999, LN Tahun 1999 Nomor 165 , TLN Nomor 3886.

Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada alinea ke-lima.





PEMBENARAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA MATI BAGI TERPIDANA KORUPSI (PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA).

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	7%
2	<a href="http://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet Source	4%
3	Submitted to Purdue University Student Paper	3%
4	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	3%
5	Submitted to Universitas Sam Ratulangi Student Paper	1%
6	<a href="http://jurnal.uniyap.ac.id">jurnal.uniyap.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://eprints.ubhara.ac.id">eprints.ubhara.ac.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet Source	1%
	<a href="http://repository.unair.ac.id">repository.unair.ac.id</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://repository.unair.ac.id">repository.unair.ac.id</a> Internet Source	1%
10	<a href="http://download.garuda.kemdikbud.go.id">download.garuda.kemdikbud.go.id</a> Internet Source	1%
11	<a href="http://www.ejournal-s1.undip.ac.id">www.ejournal-s1.undip.ac.id</a> Internet Source	1%
12	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	1%
13	<a href="http://repository.ptiq.ac.id">repository.ptiq.ac.id</a> Internet Source	1%

Exclude quotes: On  
Exclude bibliography: On

Exclude matches: < 1%